

KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMPROMOSIKAN BUSANA TRADISIONAL

GOVERNMENT POLICIES PROMOTING TRADITIONAL CLOTHES

Ella Jayahuda Prasety*, Deny Yudo Wahyudi

Prodi S2 Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Kota Malang

*Koresponden email: ellajaya80@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mempromosikan pemakaian busana tradisional di Kota Malang sebagai upaya pelestarian kearifan lokal. Dalam konteks kebudayaan Kota Malang yang kaya akan budaya dan tradisi lokal, banyak ragam busana tradisional yang menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Sayangnya, kearifan lokal ini terancam punah akibat minimnya pengetahuan dan minat masyarakat dalam mempertahankannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi lapangan di MAN 2 Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya yang dilakukan pemerintah Kota Malang melalui Perda No.78 tahun 2020 yang teramati di MAN 2 Kota Malang untuk mempromosikan pemakaian busana tradisional, tetapi masih terdapat kendala dalam pelestarian kearifan lokal, seperti kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya ada dari factor hukum, factor penegak hokum, faktor fasilitas hokum faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal melalui pemakaian busana tradisional.

Kata kunci: Implementasi, pakaian tradisional, kearifan lokal

ABSTRACT

This study aims to analyze government policies in promoting the use of traditional clothing in Malang City as an effort to preserve local wisdom. In the cultural context of Malang City which is rich in local culture and traditions, many kinds of traditional clothing are part of the identity of the people. Unfortunately, this local wisdom is threatened with extinction due to the lack of knowledge and public interest in maintaining it. Therefore, this research was conducted using a qualitative descriptive method to collect data through interviews and field observations at MAN 2 Malang City. The results showed that there were efforts made by the Malang City government through Regional Regulation No. 78 of 2020 which was observed at MAN 2 Malang City to promote the use of traditional clothing, but there were still obstacles in preserving local wisdom, such as a lack of public knowledge and interest. The factors that influence it are legal factors, law enforcement factors, legal facilities factors, community factors, and cultural factors. Therefore, further efforts are needed to increase public awareness and interest in preserving local wisdom through the use of traditional clothing.

Keywords: Implementation, traditional dress, local wisdom

PENDAHULUAN

Kota Malang, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Di kota ini, terdapat berbagai macam kebudayaan yang telah melekat pada masyarakatnya, salah satunya adalah busana tradisional. Meskipun saat ini banyak orang lebih memilih untuk mengenakan busana modern (Khairi & Adibrata, 2020), namun busana tradisional masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat di Kota Malang sebagai identitas budaya mereka.

Pelestarian busana tradisional di Kota Malang tidaklah mudah. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang digambarkan penelitian (Santoso et al., 2019); antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan busana tradisional, dan kurang-

nya perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait terhadap pelestarian busana tradisional.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya kebijakan yang mendorong penggunaan busana tradisional di Kota Malang, khususnya di Kota Malang keluarnya Perda No. 78 tahun 2020 dapat dimaknai sebagai upaya mengarah ke penggunaan busana tradisional ke arah yang lebih positif. Kebijakan tersebut akan membantu dalam melestarikan busana tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya yang berharga (Djuwita, 2019). Penggunaan busana tradisional juga dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Selain itu, dengan adanya kebijakan penggunaan busana tradisional di Kota Malang, dapat meningkatkan nilai ekonomi lokal (Pattipeilohy,

2013). Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengenakan busana tradisional, maka akan meningkatkan permintaan akan busana tradisional, sehingga akan mendorong perkembangan industri kreatif di bidang busana tradisional di Kota Malang.

Kebijakan penggunaan busana tradisional di Kota Malang juga dapat menjadi media untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat lokal dan wisatawan. Dengan semakin seringnya masyarakat mengenakan busana tradisional, maka akan meningkatkan pemahaman dan kecintaan mereka terhadap kebudayaan Indonesia. Implementasi kebijakan penggunaan busana tradisional di Kota Malang, perlu adanya dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait, seperti desainer busana, produsen busana, dan para pelaku industri kreatif. Selain itu, juga perlu adanya regulasi yang jelas dan tersedia sumber daya yang memadai dalam pengembangan industri busana tradisional.

Upaya mendorong penggunaan busana tradisional di Kota Malang, dapat dilakukan berbagai kegiatan, seperti pameran busana, pelatihan pembuatan busana tradisional, dan perlombaan busana tradisional. Kegiatan tersebut akan membantu meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan busana tradisional. Penelitian ini melakukan studi tentang kebijakan penggunaan busana tradisional di Kota Malang, dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat membantu dalam pelestarian kearifan lokal. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap peran masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam implementasi kebijakan penggunaan busana tradisional di Kota Malang.


METODE

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian survey (Zhang et al., 2017). Penelitian dilaksanakan di MAN 2 Kota Malang mulai bulan Oktober 2022 hingga November 2022. Subjek penelitiannya adalah seluruh Warga sekolah MAN 2 Kota Malang. Objek penelitian ini adalah persepsi Warga sekolah terhadap penerapan aturan berpakaian busana adat oleh pemerintah Kota Malang. Alasan dipilihnya MAN 2 Kota Malang tersebut dikarenakan sekolah tersebut telah menerapkan aturan tersebut sejak pertama kali diumumkan oleh Walikota Malang di tahun 2020

silam. Sedangkan alasan lain pemilihan MAN 2 Kota Malang dikarenakan secara geolokasi MAN 2 Kota Malang berada di lingkungan dekat dengan kampus dan juga di lingkungan Kemenag sudah lazim terkait dukungan dengan aturan tersebut.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data yang bersifat kuantitatif dan data yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui dua sumber data, yaitu: Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan implementasi penerapan aturan berpakaian busana adat di MAN 2 Kota Malang.

Validitas mengandung dua bagian yaitu bahwa instrument pengukuran adalah mengukur secara actual konsep dalam pertanyaan dan bukan beberapa konsep lainnya, serta bahwa konsep itu dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu suatu instrumen pengukur bisa dikatakan valid jika mengukur apa yang hendak diukur dan mampu mengungkap data tentang karakteristik gejala yang diteliti secara tepat (Creswell, 2009).



Gambar 1. Kerangka berpikir sebagai landasan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari responden, yaitu dari pegawai MAN 2 Kota Malang, untuk memberi tanggapan tentang Implementasi Perda No. 78 Tahun 2020 tentang pemakaian busana tradisional di lingkungan pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan MAN 2 Kota Malang Tahun 2020.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	25-34	17	27
2	35-44	23	37
3	45 keatas	22	35
	Jumlah	62	100

Pada tabel 1, menggambarkan bahwa, rata-rata responden sudah relatif dewasa, karena dari 62 orang yang dijadikan responden, sebanyak 23 orang atau 37% berumur antara 35-44 tahun, sebanyak 22 orang atau 35% berumur 34-43 tahun keatas dan sebanyak 17 orang atau 27% responden berumur antara 25-34 tahun. Maka dari gambaran data umur yang di peroleh dari responden tersebut, sebagian besar responden berumur antara 35-44 tahun sebanyak sebanyak 23 orang atau 37%, maka dapat disimpulkan tingkat kepercayaan data yang diperoleh dapat dipercaya.

Pada data tabel 2 dibawah, terlihat gambaran tingkat pendidikan responden dari 62 orang responden sebanyak 25 orang atau 40% berpendidikan Akademi, sebanyak 14 orang atau 23% berpendidikan S1 dan 12 orang atau 19% berpendidikan SMA sederajat serta sebanyak 11 orang atau 18% responden berpendidikan S2.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	SMA	12	19
2	Akademi	25	40
3	S1	14	23
4	S2	11	18
	Jumlah	62	100

Selanjutnya setelah paparan dua tabel diatas sesuai dengan yang sudah peneliti tulis tujuan penelitian ini penulis ingin mengetahui Implementasi Perda No. 78 Tahun 2020 Di MAN 2 Kota Malang Tahun 2022, sehingga terlihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan kebijakan tersebut di kalangan pegawai di lingkungan dinas Kota Malang.

Komunikasi

Komunikasi adalah konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan (Habibie, 2019), itu salah satunya pemakaian busana adat di kota Malang. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini: 1) Transmisi, 2) Kejelasan informasi, 3) Konsistensi informasi.

Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Perda No.78 Tahun 2022 Pada Indikator Komunikasi di MAN 2 Kota Malang Tahun 2022

No	Indikator	Skala					Total
		SB	B	C	KB	SKB	
1	Transmisi	55	48	75	28	0	206
2	Kejelasan Informasi	135	60	36	16	0	247
3	Konsistensi	35	20	24	64	10	153
Total							606
Kategori							Cukup Baik

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap implementasi Perda No. 78 Tahun 2020 pada indikator komunikasi di MAN 2 Kota Malang, diperoleh jumlah skor sebesar 606. Berdasarkan interval skor penelitian berada pada rentang 644,9–843,2, yaitu termasuk cukup baik. Hal ini disebabkan pada indikator komunikasi aspek sosialisai belum terlaksana dengan baik, karena pada transmisi Perda No.78 Tahun 2020 tidak dapat dipahami secara langsung oleh pegawai MAN 2 Kota Malang dikarenakan kejelasan informasi yang disampaikan belum akurat sehingga konsistensi pelaksanaan implementasi Perda No. 78 Tahun 2020 di MAN 2 Kota Malang Tahun 2022 tidak sesuai dengan prinsip perda yaitu prinsip busana tradisional yang bercirikan sub kultur di Malang Raya.



Gambar 1. Dokumentasi Busana yang dipakai di MAN 2 Kota Malang

Sumberdaya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi staff yang memadai serta ke-

ahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan (Sahli, 2021), untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna pelaksanaan pelayanan publik. Untuk melihat bagaimana sumberdaya implementor dalam melaksanakan implementasi Perda No. 78 Tahun 2020 di MAN 2 Kota Malang, dapat diketahui berdasarkan tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Perda No.78 Tahun 2022 Pada Indikator Sumberdaya di MAN 2 Kota Malang Tahun 2022

No	Indikator	Skala					Total
		SB	B	C	KB	SKB	
1	Staff	135	60	33	18	0	246
2	Informasi	65	44	78	14	5	206
3	Wewenang	60	60	72	22	0	214
3	Konsistensi	110	72	36	20	0	238
Total							904
Kategori							Baik

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap implementasi Perda No. 78 Tahun 2020 pada indikator sumberdaya di MAN 2 Kota Malang Tahun 2022, diperoleh jumlah skor sebesar 904. Berdasarkan interval skor penelitian berada pada rentang 843,3–1041,6, yaitu termasuk baik. Hal ini disebabkan pada indikator sumberdaya aspek wewenang belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya sumberdaya yang dimiliki dalam melaksanakan pemakaian busana melayu meliputi : staff, informasi, wewenang dan fasilitas masih bersifat rangkap dengan kegiatan lain yang ada di fasilitas tersebut. Implementasi Perda No. 78 Tahun 2020 bisa terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi karena tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Disposisi

Untuk melihat bagaimana komitmen implementor dalam melaksanakan pemakaian busana tradisional di Kota Malang berdasarkan tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Perda No.78 Tahun 2022 Pada Indikator Disposisi di MAN 2 Kota Malang Tahun 2022

No	Indikator	Skala					Total
		SB	B	C	KB	SKB	
1	Komitmen	70	44	78	22	0	214
2	Kejujuran	135	48	30	16	5	234
3	Sifat Demokratis	110	80	45	10	0	245
Total							693
Kategori							Baik

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap implementasi Perda No. 78 Tahun 2020 pada indikator disposisi di kantor MAN 2

Kota Malang 2022, diperoleh jumlah skor sebesar 693. Berdasarkan interval skor penelitian berada pada rentang 632,5– 781,2, yaitu termasuk baik. Hal ini terlihat dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.

Stuktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadang kala satu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu (Afrizal & Nasution, 2019). Untuk melihat bagaimana struktur birokrasi kebijakan pemakaian busana tradisional di kota Malang berdasarkan tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Perda No.78 Tahun 2022 Pada Indikator Struktur Birokrasi di MAN 2 Kota Malang Tahun 2022

No	Indikator	Skala					Total
		SB	B	C	KB	SKB	
1	Prosedur	60	40	96	16	0	212
2	Tanggung Jawab	17	68	30	0	0	273
Total							485
Kategori							Baik

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap implementasi Perda No. 78 Tahun 2020 di MAN 2 Kota Malang Tahun 2022 pada indikator disposisi, diperoleh jumlah skor sebesar 485. Berdasarkan interval skor penelitian berada pada rentang 421,7– 520,6, yaitu termasuk baik. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta, karena struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara penulis kepada masyarakat MAN 2 Kota Malang yang menghasilkan bahwa masih terdapat masyarakat baik yang bekerja di lembaga pemerintahan maupun yang bekerja di lembaga swasta yang masih belum melaksanakan Peraturan Walikota Tentang Hari Penggunaan Busana Adat. Masyarakat yang bekerja di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta masih ada yang tidak menggunakan busana adat pada hari tertentu.

Efektivitas Peraturan Walikota Tentang Hari Penggunaan Busana Adat dapat dikatakan belum efektif dilaksanakan di wilayah pemerintahan kota Malang Hal ini disebabkan masih ada sebagian besar masyarakat yang belum menerapkan Peraturan Walikota Malang ini di lingkungan pemerintah maupun swasta. Apabila diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum yang diuraikan oleh (Soekanto dalam Susantinah, 2020), dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor hukum

Hal ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Hari Penggunaan Busana Adat apabila dilihat dari faktor hukumnya bahwa pada setiap lembaga yang ada di Pemerintahan di wilayah Kota Malang sama-sama mengacu pada Peraturan Walikota tersebut sudah berjalan dengan baik, namun beberapa lembaga belum memiliki peraturan tertulis dari masing-masing lembaga terkait dengan hari penggunaan busana adat pada hari-hari tertentu.

Faktor penegak hukum

Berdasarkan pada wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Humas, MAN 2 Kota Malang menghasilkan bahwa tidak ada peraturan tertulis yang dikeluarkan dari instansi MAN 2 Kota Malang yang mengatur penggunaan busana adat pada hari-hari tertentu. Pelaksanaan penggunaan busana adat dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Malang. Disamping itu, di kantor MAN 2 Kota Malang tidak terdapat peraturan tertulis yang mengatur sanksi bagi pegawai yang tidak menggunakan busana adat pada hari yang telah ditentukan. Sejauh ini yang ditemukan hanya apabila ada yang tidak menggunakan busana adat pada hari yang ditentukan maka akan mendapat sanksi berupa teguran.

Faktor sarana

Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk melihat efektif tidaknya suatu hukum diberlakukan di dalam masyarakat (Herlina, 2017). Dalam pelaksanaan peraturan Walikota ini, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan sangat mudah untuk ditemui. Kota Malang memiliki salah satu pasar Besar yang disana termasuk penyedia busana adat terlengkap di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan daripada hal tersebut maka dari faktor sarana atau fasilitas hukum peraturan sudah terbilang efektif untuk diterapkan di dalam masyarakat.

Faktor masyarakat

Efektivitas hukum juga bergantung pada ke-mauan dan kesadaran hukum masyarakat (Yudho & Tjandrasari, 2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan di MAN 2 Kota Malang, menyampaikan bahwa sesungguhnya Peraturan Walikota ini efektif untuk diterapkan, namun kembali ke individu masing-masing ditambah dengan tidak adanya peraturan yang tegas menjadikan peraturan ini tidak dilaksanakan dengan baik, khususnya selama masa pasca pandemi ini, waktu kerja di kantor yang Panjang menjadikan kebanyakan pegawai tidak menggunakan busana adat pada hari yang telah ditentukan.

Hal ini Kembali dipertegas dengan hasil wawancara terhadap guru MAN 2 Kota Malang, yang menyatakan bahwa penggunaan busana adat pada hari-hari tertentu sangat menyulitkan guru untuk mengajar. Berdasarkan daripada hal tersebut maka dari factor masyarakat, peraturan ini belum efektif untuk dilaksanakan karena masih rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk melaksanakan peraturan ini dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

Faktor kebudayaan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, masih terdapat pegawai di lingkungan ASN Kota Malang yang tidak menerapkan peraturan Walikota. Oleh karena itu, dilihat dari factor kebudayaan, peraturan ini belum efektif untuk dilaksanakan karena masih rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk melaksanakan peraturan ini (Sulistiyani et al., 2020), sehingga belum ada kebiasaan yang dilaksanakan dalam penggunaan busana adat pada hari-hari tertentu sebagai kebudayaan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, dari faktor kebudayaan pelaksanaan peraturan Walikota ini dapat dikatakan belum efektif.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Malang telah menerapkan peraturan mengenai penggunaan busana tradisional di lingkungan pemerintahan. Hal ini juga berdampak pada lingkungan sekolah, termasuk di MAN 2 Kota Malang. Responden dalam penelitian mengetahui pentingnya penggunaan busana tradisional, namun masih terdapat hambatan dalam implementasi peraturan, seperti ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggar. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pemakaian busana tradisional di kota Malang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi, terutama sebagai upaya menjaga nilai-nilai kearifan lokal.

Di era reformasi, pilar demokrasi semakin kokoh dan memungkinkan partisipasi warga masyarakat dalam pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pemakaian busana tradisional. Apabila hal ini dikembangkan, maka dapat menjadi alat kontrol yang efektif dalam menegakkan tertib sosial di masyarakat (Aziz, 2020), terutama dalam pelaksanaan kebijakan pemakaian busana tradisional yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, A. (2007). *Hibriditas Pertemuan Budaya Jawa Arek*. Surabaya: FBS Universitas Negeri Surabaya.
- Afrizal, A., & Nasution, M. S. (2019). Peran Kelembagaan dalam Pengelolaan Berkelanjutan Danau Bakuok. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.31258/Jkp.10.2.P.91-96>
- Aziz, M. H. (2020). Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media Dan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(3). <https://doi.org/10.31315/Jik.V16i3.3203>
- Creswell, J. W. (2009). Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. In *Sage Publications*. <https://doi.org/10.2307/1523157>
- Djuwita, A. (2019). Pelestarian Budaya Sunda Melalui Program Rebo Nyunda Di Kota Bandung. *Jurnal Inovasi*, 13(2). <https://doi.org/10.33557/Jurnalinovasi.V13i2.614>
- Habibie, D. K. (2019). Citizen-Centric E-Government Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.31258/Jkp.10.1.P.1-8>
- Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2). <https://doi.org/10.25157/Jigj.V3i2.93>
- Khairi, N. F., & Adibrata, J. A. (2020). Agro-Based Smart City Kota Batu: Implementasi Dan Tantangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2). <https://doi.org/10.31258/Jkp.11.2.P.55-62>
- Murtanti Putri, D., Jamilah Mihardja, E., & Mulyasari Agustini, P. (2020). Pendampingan Remaja dalam Penggunaan Media Sosial Instagram sebagai Pelestarian Budaya. *Indonesian Journal Of Social Responsibility*, 1(02). <https://doi.org/10.36782/Ijsr.V1i02.13>
- Pattipeilohy, M. (2013). Busana Tradisional Daerah Maluku Dan Masa Depannya. *Jurnal Penelitian*, 7(5).
- Sahli, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 81–86. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/jkp/article/view/7934>
- Santoso, R. E., Widyastuti, T., Sakuntalawati, L. R. D., Josef, A. I., & Affanti, T. B. (2019). Perubahan Nilai dan Filosofi Busana Kebaya di Jawa Tengah. *Brikolase: Jurnal Kajian Teori, Praktik dan Wacana Seni Budaya Rupa*, 11(1). <https://doi.org/10.33153/Brikolase.V11i1.2479>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyani, A., Sidiql, R. S. S., & Yesicha, C. (2020). Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1). <https://doi.org/10.31258/Jkp.11.1.P.39-46>
- Susantinah, S. (2020). Efektifitas hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Disiplin Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.32503/Mizan.V9i1.1056>
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1). <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol17.No1.1227>
- Zhang, X. C., Kuchinke, L., Woud, M. L., Velten, J., & Margraf, J. (2017). Survey Method Matters: Online/Offline Questionnaires And Face-To-Face Or Telephone Interviews Differ. *Computers In Human Behavior*, 71. <https://doi.org/10.1016/J.Chb.2017.02.006>
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & Mashur, D. Institutional Synergy In Sustainable Peatland Management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 420-424.